



Nomor : B-1/PM.00.02/K.SB-13/01/2026

Bukittinggi, 14 Januari 2026

Sifat : Segera

Lampiran :

n

Tentang : **Imbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Tempat.

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan



6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

II. Sehubungan dengan pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana diatur dalam Pasal 146 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, Bawaslu mengimbau kepada KPU Kota Bukittinggi agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. **Memastikan pelaksanaan verifikasi terhadap Partai Politik** yang telah melakukan pemutakhiran data melalui Sipol sesuai dengan indikator keabsahan data dan dokumen kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota;
2. **Melaksanakan proses verifikasi data dan dokumen Partai Politik secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**, khususnya berpedoman pada Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 *jo.* BAB IV huruf A angka 2 dan angka 3 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024;
3. **Menjamin keterbaruan dan keakuratan data Partai Politik** yang dimutakhirkan melalui Sipol meliputi:
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. Domisili kantor tetap Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota;
4. **Menjadwalkan kegiatan verifikasi dan pemutakhiran data Partai Politik** sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (5) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, yakni pemutakhiran dan sinkronisasi dilakukan secara berkala per semester, serta memastikan penyampaian hasil pemutakhiran tepat waktu;
5. **Membuka akses informasi yang relevan** bagi Bawaslu Kota Bukittinggi dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan terhadap kegiatan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol; dan
6. **Melaksanakan prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan koordinasi antar lembaga** untuk menjamin akurasi data dan integritas pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik di Kota Bukittinggi.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat